



Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP

Hasna Hamidah, Tajul Arifin

UIN Sunan Gunung Djati

Alamat: Jl. A.H. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614

Korespodensi email : hmdhasna123@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the HR perspective. At-Tirmidhi regarding cohabitation in the context of Article 412 paragraph (1) of the Criminal Code in Indonesia. By using a qualitative approach, this research highlights the Islamic perspective on relationships between men and women outside of marriage and its relevance to positive law. The research results show the importance of maintaining moral norms in relationships, but there are differences between Islamic law and positive law in enforcing living together. This study provides insight into religious perspectives on social phenomena and their impact on law and social policy. This also provides a basis for understanding the dynamic relationship between religious values and positive law in dealing with social problems.*

Keywords: *Article 412 of Criminal Code, Cohabitation, Hadith of At-Tirmidzi, Islamic Law, Morality.*

Abstrak. Studi ini menganalisis perspektif HR. At-Tirmidzi terhadap kohabitasi dalam konteks Pasal 412 ayat (1) KUHP di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menyoroti perspektif Islam tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar nikah dan relevansinya dengan hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya menjaga norma moral dalam hubungan, namun terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dalam penegakan hidup bersama. Kajian ini memberikan wawasan perspektif agama terhadap fenomena sosial dan dampaknya terhadap hukum dan kebijakan sosial. Hal ini juga memberikan landasan untuk memahami hubungan dinamis antara nilai-nilai agama dan hukum positif dalam menangani permasalahan sosial.

Kata Kunci: Pasal 412 KUHP, Kumpul Kebo, Hadis At-Tirmidzi, Hukum Islam, Kesusilaan.

LATAR BELAKANG

Kohabitasi, yang merupakan praktik tinggal bersama tanpa pernikahan, semakin menjadi fenomena yang umum di Indonesia. Dampak dari tren ini menimbulkan keprihatinan di berbagai kalangan, termasuk para pakar hukum dan tokoh agama. Salah satu implikasi hukum yang muncul dari kohabitasi adalah kemungkinan pelanggaran terhadap Pasal 412 Ayat (1) KUHP yang mengatur perzinahan.

Praktek kohabitasi merupakan perubahan gaya hidup sosial dan mungkin tidak sesuai dengan norma hukum dan nilai agama yang berlaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana seharusnya hukum menyikapi situasi ini, khususnya dalam konteks hukum positif yang mengatur perzinahan. Pasal 412 ayat (1) KUHP merupakan salah satu ketentuan hukum relevan yang mengatur tentang perzinahan yang dianggap sebagai pelanggaran moral dan etika masyarakat.

Namun perlu dicatat bahwa hidup bersama tidak hanya mempunyai implikasi hukum tetapi juga implikasi sosial, budaya dan psikologis yang kompleks. Perdebatan mengenai bagaimana hukum seharusnya menanggapi hidup bersama dan apakah hidup bersama harus diatur menjadi penting dalam konteks masyarakat yang terus berkembang.

Karena itu, para pihak yang terlibat, seperti ahli hukum dan tokoh agama, harus mempertimbangkan dampak besar dari kohabitasi dan mencari cara yang seimbang antara menegakkan hukum dan memahami bagaimana masyarakat bereaksi terhadap fenomena ini. Ini mencakup mempertimbangkan bagaimana pandangan agama, termasuk perspektif HR. At-Tirmidzi, dapat berperan dalam memandu penanganan hukum terhadap kohabitasi dan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Telah banyak penelitian yang dilakukan untuk memahami isu kohabitasi dari berbagai sudut pandang, Penelitian ini membahas perspektif Islam khususnya dalam HR At-Tirmidzi mengenai batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang secara implisit dikaitkan dengan masalah kohabitasi dalam konteks Pasal 412 Ayat (1) KUHP.

METODE PENELITIAN

Metodelogi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan. Pendekatan ini akan melibatkan studi literatur yang luas tentang topik yang dibahas, termasuk kajian-kajian tentang kohabitasi dalam konteks sosial dan hukum, pandangan-pandangan HR. At-Tirmidzi tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, analisis Pasal 412 Ayat (1) KUHP dari perspektif Islam, serta perbandingan antara pendekatan hukum positif yang mengatur kohabitasi dan perspektif Islam. Data akan dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti literatur hukum Islam, teks-teks klasik, artikel jurnal, buku, serta dokumen-dokumen hukum yang berkaitan. Analisis data akan dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan antara pandangan HR. At-Tirmidzi dan ketentuan hukum positif dalam mengatur fenomena kohabitasi. Metode penelitian kepustakaan dipilih karena memungkinkan untuk mengeksplorasi dan menyintesis pandangan yang beragam dari berbagai sumber, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas masalah yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kohabitasi di Indonesia adalah perilaku yang terjadi ketika pasangan hidup atau tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan sah. Di Indonesia, kohabitasi juga dikenal dengan istilah "kumpul kebo" dan dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebudayaan bangsa Indonesia dan nilai dan ajaran agama yang dapat terjerumus ke dalam perbuatan persetubuhan yang tidak disahkan dengan pernikahan. Kohabitasi merupakan perilaku tercela yang tidak mencerminkan nilai kebudayaan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi norma

kesusilaan. Selain itu, kohabitasi di Indonesia dianggap sebagai tindak asusila dan merupakan hal yang tabu.

Di Indonesia sendiri, budaya ini tidak cocok dijadikan sesuatu hal yang wajar karena beberapa alasan seperti kohabitasi dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebudayaan bangsa Indonesia, yang menjunjung tinggi norma kesusilaan. Kohabitasi tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, yang mengacu pada institusi pernikahan yang sakral. Kemudian juga dapat dilihat sebagai alternatif yang lebih mudah, murah, dan lebih fleksibel daripada pernikahan. Selanjutnya prosedur perceraian di Indonesia dikenal dengan rumit, yang menjadikan kohabitasi sebagai alternatif yang lebih mudah. Beberapa orang tidak mampu menyaring kebudayaan negara di luar Indonesia, yang mengakibatkan mereka mengalami ketidakmampuan dalam menyaring nilai-nilai kebudayaan.

Kohabitasi menjadi fenomena demografi yang semakin umum di kota-kota besar di Indonesia. Ini diatur dalam Pasal 412 ayat (1) dan (2) UU 1/2023, yang menyatakan bahwa kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dapat dipidana menurut KUHP baru atas dasar aduan. Walaupun beberapa ahli hukum berpendapat bahwa kohabitasi tidak boleh dipidanakan karena tidak secara eksplisit dilarang dalam undang-undang, akan tetapi dikarenakan budaya di Indonesia sendiri, pasti banyak yang akan berpendapat bahwa kohabitasi harus dipidanakan karena dapat merusak moral dan tatanan sosial.

Globalisasi membawa pengaruh terhadap gaya hidup dan perilaku masyarakat Indonesia yang mengikuti orang-orang Barat. Didukung pula dengan penelitian yang dilakukan mahasiswa di lapangan Yogyakarta sekitar tahun 1980an. Dalam penelitian ini, perilaku hidup Bersama kemunculannya erat kaitannya dengan perkawinan selir (nyonya). pernikahan semacam itu sudah ada dari zaman dahulu hingga sekarang, ada ritual yang dilakukan oleh raja atau rakyat biasa di wilayah Timur dan Barat. Ada jenis pernikahan lain yang disebut kawin tajribah (penghakiman), maka laki-laki dan perempuan diperbolehkan berkumpul tidak perlu menikah secara sah pada waktu-waktu tertentu, tetapi jika tidak cocok satu sama lain, maka rencana pernikahan akan dibatalkan (Zuhri, 2013).

Kohabitasi dalam Konteks Sosial dan Hukum

Kohabitasi, atau populer dengan sebutan "kumpul kebo," adalah praktik tinggal bersama tanpa pernikahan sah, menyerupai hubungan suami istri. Fenomena ini semakin merajalela di Indonesia, menyulut polemik di masyarakat dan dalam ranah hukum (Algifari, 2021). Banyak yang menganggap perilaku ini melanggar norma-norma budaya lokal serta dianggap tidak bermoral menurut ajaran agama-agama yang ada. Hal ini juga menciptakan ketegangan di tengah revisi KUHP terbaru, yang mengatur kohabitasi sebagai tindak pidana

(Kartodinudjo, 2022). Meskipun demikian, ada juga yang mendukung kohabitasi sebagai alternatif bagi mereka yang belum siap untuk menikah secara resmi atau memiliki alasan-alasan lain. Namun, kontroversi seputar kohabitasi tetap menjadi topik hangat dalam diskusi sosial dan hukum di Indonesia.

Fenomena *cohabitation* atau hidup bersama semakin jelas terlihat dalam masyarakat saat ini. Tindakan yang sebelumnya dianggap tabu semakin terbuka dengan perubahan zaman. Nilai-nilai Timur yang biasanya dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia semakin memudar karena pengaruh budaya Barat yang merasuk melalui berbagai saluran seperti media sosial, hiburan, dan berita (Sa'di Dkk., 2023). Dalam lingkungan kaum muda, ada yang dikenal sebagai konsep "teman dengan manfaat" (Friends with Benefits/FWB), yang merupakan fenomena di mana kebutuhan seksual dipenuhi melalui hubungan pertemanan tanpa komitmen yang jelas (Sjam, 2022). Biasanya, keinginan tersebut dipenuhi melalui menginap di hotel atau penginapan untuk bersantai bersama. Perubahan ini mencerminkan dinamika sosial yang berkembang di mana norma-norma tradisional tentang hubungan dan seksualitas berubah seiring dengan perubahan nilai dan budaya. Meskipun kontroversial, fenomena ini menunjukkan adaptasi masyarakat terhadap perubahan zaman dan kebutuhan individual yang beragam.

Namun, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa kohabitasi dapat menjadi alternatif bagi mereka yang belum siap untuk menikah secara resmi, atau bagi mereka yang menolak institusi pernikahan secara keseluruhan. Kohabitasi dianggap cenderung lebih banyak berorientasi terhadap kebutuhan otonomi individu (Kurniawan, 2002). Beberapa studi juga menunjukkan bahwa kohabitasi tidak selalu berujung pada perceraian, dan bahkan ada yang mencatat bahwa beberapa pasangan yang tinggal bersama sebelum menikah memiliki tingkat kepuasan pernikahan yang lebih tinggi. Lebih jauh lagi, hubungan kohabitasi dapat memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mengeksplorasi kompatibilitas mereka dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keuangan, pola tidur, dan tugas rumah tangga. Dengan demikian, kohabitasi dapat menjadi langkah yang penting bagi pasangan yang ingin memastikan kesesuaian mereka sebelum memutuskan untuk menikah secara resmi.

Secara sosial, kohabitasi masih dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh atau tidak pantas oleh mayoritas penduduk Indonesia, terutama karena dianggap bertentangan dengan ajaran yang dianut (Jawa, 2023). Hal ini seringkali dikaitkan dengan perilaku tidak bermoral dan berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti rusaknya harmoni keluarga dan peningkatan kasus anak di luar nikah. Namun, ada juga pandangan yang menganggap kohabitasi sebagai pilihan hidup yang pribadi dan praktis. Bagi sebagian individu, kohabitasi

merupakan alternatif hubungan tanpa harus terikat oleh komitmen pernikahan formal, memungkinkan mereka untuk saling mengenal dan menjalani kehidupan bersama sebelum memutuskan untuk menikah.

Dalam konteks hukum, penyelenggaraan kohabitasi masih menjadi isu yang kompleks. Sementara revisi KUHP mencantumkan kohabitasi sebagai tindak pidana, penegakan hukumnya mungkin sulit dilakukan mengingat sifat privat dari hubungan tersebut. Secara hukum, belum ada peraturan di tingkat nasional yang secara eksplisit melarang atau mengatur praktik kohabitasi. Meskipun demikian, beberapa daerah telah memiliki peraturan daerah yang melarang kohabitasi, dan di tingkat nasional, kohabitasi bisa dikategorikan sebagai perzinahan berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Pratama Dkk., 2022). Kehadiran peraturan daerah yang melarang kohabitasi menuai pro dan kontra. Pendukung peraturan tersebut berargumen bahwa kohabitasi bertentangan dengan Pancasila serta berpotensi mengganggu harmoni sosial. Namun, penentanginya menyatakan bahwa kohabitasi adalah hak asasi manusia dan merupakan ranah privat individu, sehingga mengkriminalisasi kohabitasi dapat melanggar hak asasi manusia.

Perspektif HR. At-Tirmidzi tentang Hubungan Antara Laki-laki dan Perempuan

Dalam pandangan moralitas, terdapat batasan-batasan yang harus ditaati oleh yang bukan muhrim salah satunya seperti batasan dalam bersentuhan dengan lawan jenis hingga larangan tinggal berdua dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya. Tidak sedikit di zaman sekarang yang tinggal bersama padahal tidak ada ikatan pernikahan, bahkan beberapa orang dan beberapa lingkungan menormalisasikan hal tersebut. Rasulullah mengingatkan mengenai hubungan kumpul kebo, yang diketahui menarik pengaruh negatif, menimbulkan risiko perselingkuhan di antara individu yang belum menikah (Ali, 2009)

Dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhu diriwayatkan bahwa ia berkata : Rasulullah SAW bersabda:

لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما

Artinya: ketahuilah, tidaklah seorang laki-laki berdua dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah syetan. (HR. At-Tirmidzi)

Meskipun hadis diatas tidak secara terang-terangan menentang perilaku kohabitasi atau kumpul kebo, akan tetapi sudah sangat jelas hadis diatas mengatur batasan-batasan antara hubungan laki-laki dan perempuan. ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan berada berdua, kecuali dalam keadaan yang terpaksa atau dalam konteks yang sesuai dengan syariat Islam, setan (syetan) akan menjadi pihak ketiga dalam situasi tersebut. Makna hadits ini terletak pada penekanannya pada perlunya ditegakkannya batasan-batasan dalam interaksi

antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk menghindari keadaan yang dapat menimbulkan godaan atau pelanggaran moral. Hal ini mempunyai relevansi khusus ketika mempertimbangkan praktik hidup bersama, dimana pria dan wanita yang belum menikah tinggal Bersama (Setiawati Dkk., 2021). Pengaturan tempat tinggal seperti ini sering kali melibatkan lingkungan yang akrab dan terpencil, yang berpotensi menciptakan situasi yang selaras dengan peringatan yang diuraikan dalam hadis.

Analisis Pasal 412 ayat (1) KUHP dalam Perspektif Islam

Pasal 412 ayat (1) KUHP pidana mengemukakan "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan isterinya di luar perkawinan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan." Dari sisi hukum pidana, pasal ini mengatur tentang tindakan persetubuhan di luar perkawinan yang dianggap sebagai tindakan melanggar norma hukum yang berlaku di masyarakat. Namun, dalam konteks Islam, kohabitasi atau hubungan intim di luar nikah juga dianggap sebagai perbuatan yang melanggar syariat. Adanya Pasal 412 ayat (1) KUHP pidana yang mengatur tentang kohabitasi sejalan dengan nilai-nilai Islam bersamaan dengan pentingnya menjunjung kehormatan dan kesucian, sambil tidak melakukan perzinahan, ditegaskan oleh penekanan ini (Setiyono, 2022).

Perspektif Islam terhadap kohabitasi juga tercermin dalam Hadis Rasulullah yang terdapat dalam HR. At-Tirmidzi. Dalam hadis tersebut, Rasulullah menegaskan bahwa nikah adalah bagian dari sunnah beliau dan merupakan cara yang dianjurkan untuk menjaga diri dari perbuatan zina. Rasulullah juga menekankan pentingnya menjaga pandangan dan menjauhi segala bentuk perilaku yang dapat membawa kepada perbuatan terlarang. Dari perspektif HR. At-Tirmidzi, kohabitasi di luar nikah juga dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ajaran Islam. Hadis yang diriwayatkan dalam kitab tersebut menegaskan bahwa perbuatan zina termasuk dosa besar dalam Islam dan mendapat hukuman yang keras. Oleh karena itu, pasal 412 ayat (1) KUHP pidana dapat dipandang sebagai implementasi dari nilai-nilai Islam yang mengatur tentang larangan melakukan perbuatan zina dan mendorong untuk menjaga kesucian dan kehormatan diri (Sa'di Dkk, 2023).

Dalam konteks hukum Islam, pelanggaran terhadap larangan kohabitasi di luar nikah juga dapat dikenai sanksi yang serupa dengan yang diatur dalam Pasal 412 ayat (1) KUHP pidana. Namun, dalam praktiknya, sanksi yang diberlakukan dalam hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada hukum positif yang berlaku di negara tersebut serta interpretasi ulama terhadap hukum-hukum Islam yang terkait. Secara keseluruhan, analisis terhadap Pasal 412 ayat (1) KUHP pidana dalam perspektif Islam dengan mengaitkannya dengan HR. At-

Tirmidzi menunjukkan adanya korelasi antara hukum positif dengan nilai-nilai dan ajaran Islam yang mengatur tentang larangan kohabitasi di luar nikah. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memahami dan menghormati nilai-nilai agama dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menjaga keutuhan institusi perkawinan serta menghindari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama. Dalam melanjutkan analisis tentang Pasal 412 ayat (1) KUHP dalam perspektif Islam dengan merujuk pada Hadis Rasulullah yang terdapat dalam HR. At-Tirmidzi, kita dapat mengeksplorasi lebih dalam tentang konsep kohabitasi, hukuman dalam Islam terhadap perbuatan zina, serta relevansi nilai-nilai Islam dalam konteks hukum positif (Dewi, 2024).

Konsep kohabitasi dalam Islam tidak hanya mencakup tindakan fisik persetubuhan di luar ikatan perkawinan, tetapi juga meliputi aspek-aspek seperti pergaulan bebas, hubungan intim tanpa ikatan yang sah menurut syariat Islam, dan segala bentuk perilaku yang menyalahi aturan agama terkait dengan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, perbuatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma agama yang harus dihindari dan dihukumi (Nugraha, 2024). Dari perspektif hukum Islam, pelanggaran terhadap larangan kohabitasi di luar nikah termasuk dalam kategori zina. Rasulullah Muhammad SAW telah memberikan peringatan yang keras terhadap perbuatan zina, dan beliau menegaskan pentingnya menjaga diri dari godaan dan menghindari segala bentuk perilaku yang dapat membawa kepada perbuatan terlarang tersebut (Jehamat dan Jemia, 2019).

Relevansi nilai-nilai Islam dalam konteks hukum positif, seperti yang diatur dalam Pasal 412 ayat (1) KUHP pidana, dapat dilihat dalam upaya negara untuk mengatur perilaku masyarakat sesuai dengan norma-norma agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Meskipun Indonesia bukan negara yang menerapkan hukum Islam secara eksplisit, namun hukum positif di Indonesia tetap mencerminkan nilai-nilai moral dan agama yang dianut oleh masyarakatnya, termasuk dalam pengaturan tentang larangan kohabitasi di luar nikah. Penerapan Pasal 412 ayat (1) KUHP pidana yang mengatur tentang kohabitasi dapat dipandang sebagai langkah hukum yang sejalan dengan nilai-nilai etika dan kepercayaan agama yang dipeluk oleh masyarakat, terutama mayoritas Muslim. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya menjaga kesucian diri, menghormati institusi perkawinan, dan menghindari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama (Multazam dan Mujab, 2023).

Namun demikian, dalam mengimplementasikan hukuman terhadap pelanggaran Pasal 412 ayat (1) KUHP pidana, perlu diperhatikan juga prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Ketetapan yang diberikan haruslah proporsional dan sesuai dengan tingkat

pelanggaran yang dilakukan, serta tidak berlawanan dengan nilai-nilai dasar hak asasi manusia yang diakui secara luas.. Selain itu, dalam menghadapi permasalahan kohabitasi dan pelanggaran terhadap norma-norma agama, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengambil pendekatan yang holistik dan preventif. Pendekatan ini meliputi upaya-upaya pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai agama, penguatan institusi keluarga, serta penyediaan akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial yang dapat membantu mencegah terjadinya perilaku kohabitasi di luar nikah (Kartodindjo, 2022).

Dalam konteks perubahan sosial dan budaya yang terus berkembang, tantangan dalam menghadapi masalah kohabitasi dan pelanggaran terhadap norma-norma agama juga semakin kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga agama, masyarakat sipil, dan media massa, untuk bersama-sama mengatasi permasalahan ini dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, melalui analisis yang mendalam terhadap Pasal 412 ayat (1) KUHP pidana dalam perspektif Islam dengan merujuk pada HR. At-Tirmidzi, kita dapat memahami bahwa regulasi hukum positif dapat mencerminkan nilai-nilai moral dan agama yang dianut oleh masyarakat, serta berperan dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan. Namun demikian, implementasi hukum tersebut juga haruslah memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, serta upaya preventif dalam mengatasi permasalahan kohabitasi di luar nikah.

Perbandingan pendekatan Hukum positif dan Perspektif Islam

Hukum positif, sebagai pendekatan yang diandalkan dalam menganalisis Pasal 412 ayat (1) KUHPidana, menitikberatkan pada penafsiran teks undang-undang dan interpretasi yang diakui secara sah. Dalam kerangka ini, sejarah legislasi, preseden, dan doktrin hukum yang relevan menjadi pertimbangan utama. Penegakan hukum positif ini terutama terlihat dalam konteks kohabitasi di Indonesia, di mana Pasal 284 KUHPidana secara tegas melarang perzinahan (Jambari, 2017). Namun, Pasal 412 ayat (1) KUHPidana dengan jelas mengatur kohabitasi di luar nikah, menetapkan sanksi pidana penjara hingga 1 tahun dan denda maksimal Rp. 15 juta. Pendekatan hukum positif sangat menekankan aspek legalitas dan konsekuensi hukum dari praktik kohabitasi, membantu pemahaman tentang cara pandang hukum Indonesia terhadap fenomena tersebut dan bagaimana hal itu diatur secara hukum.

Sementara itu, perspektif Islam mengambil peran sentral dalam menganalisis kohabitasi dengan Merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis. Dalam ajaran Islam, setiap bentuk interaksi seksual di luar pernikahan. dianggap sebagai tindakan yang dilarang keras (Amalia, 2018). Pandangan ini ditegaskan dalam Surat Al-Isra' ayat 32 Al-Qur'an, yang menegaskan zina sebagai perbuatan keji dan jalan yang jahat. Perspektif Islam melihat kohabitasi sebagai dosa

besar yang berpotensi merusak moral dan tatanan sosial, bertentangan dengan nilai-nilai kesucian pernikahan dan keluarga dalam ajaran Islam. Dengan demikian, analisis dari perspektif Islam memberikan wawasan mendalam tentang dasar moral dan agama yang menjadi landasan pelarangan kohabitasi, serta bagaimana hubungan seksual dan pernikahan dipandang dalam masyarakat. Terlihat perbedaan mendasar ketika membandingkan kedua pendekatan tersebut, dalam sumber hukum dan fokus analisis.

Hukum positif memusatkan perhatian pada teks undang-undang dan konsekuensi hukum, sedangkan perspektif Islam mengedepankan ajaran agama dan nilai-nilai moral. Meskipun demikian, kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kohabitasi. Pendekatan hukum positif memberikan pemahaman tentang konsekuensi legal dari kohabitasi, sementara perspektif Islam memberikan wawasan tentang dasar moral dan agama yang melatarbelakangi pelarangan tersebut. Pasal 412 ayat (1) KUHPidana mengenai kohabitasi dengan perspektif Islam membutuhkan pemahaman yang menyeluruh tentang kedua pendekatan tersebut (Nugraha Dkk., 2024). Dengan mempertimbangkan aspek hukum dan moral, analisis yang dihasilkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang isu kohabitasi dalam konteks hukum Indonesia dan nilai-nilai Islam.

KESIMPULAN

Kohabitasi dalam konteks sosial dan hukum telah menjadi subjek yang menimbulkan beragam tantangan serta pertanyaan yang membutuhkan kajian yang mendalam dari perspektif hukum dan agama. Fenomena ini menciptakan dinamika kompleks yang mengundang refleksi mendalam tentang implikasinya dalam ranah hukum serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam mengeksplorasi hal ini, pemahaman terhadap pandangan HR. At-Tirmidzi tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan memberikan perspektif yang kaya tentang etika dan moralitas dalam interaksi antarpribadi menurut ajaran Islam.

Pasal 412 ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang perzinahan, sebagian besar mengeksplorasi tindakan persetubuhan di luar ikatan pernikahan, menggambarkan kerangka hukum positif dalam menangani isu ini. Namun, dalam konteks kohabitasi, Pasal ini memiliki relevansi yang mendalam karena mengindikasikan kemungkinan adanya hubungan seksual antara pasangan yang hidup bersama tanpa status perkawinan. Namun, perspektif Islam menyampaikan pandangan yang lebih luas tentang kohabitasi, menganggapnya sebagai dosa besar yang dapat merusak moral dan nilai-nilai keagamaan. Dalam hal ini, perbedaan pandangan antara hukum positif dan perspektif Islam terlihat jelas; sementara hukum positif

cenderung memusatkan perhatian pada aspek legalitas dan implikasi kriminal, perspektif Islam lebih menekankan aspek moral dan spiritual, menyoroti pentingnya memahami konsekuensi yang lebih luas dan mendalam dari fenomena kohabitasi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Danardana Dan Vincentius Patria Setyawan, “Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kumpul Kebo (Samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana”, ..., H.211.
- Algifari, B. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kumpul Kebo (Cohabitation) Di Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Jambi).
- Amalia, M. (2018). Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam. Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam), 1(1).
- Budi Sulistiyono Dkk, “Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia
- Dewi, L. N. P. (2024). Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kohabitasi Oleh Pasangan Sesama Jenis Sebagai Zina (Overspel) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Doctoral Dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Dinda Setiawati, Mabur Syah, And Rifanto Ridwan, “Komparasi Dampak Perbuatan Zina Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam,” 2021, 38–41.
- Gatot Supramono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah (Jakarta: Djambatan, 1998)
- Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz Xvii (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983)
- Jamhari, M. S. (2017). Efektifitas Dan Efisiensi Hukuman Had Tentang Zina Dalam Pidana Islam Dan Hukuman Penjara Pada Hukum Pidana Positif. Al-'Adalah, 9(1), 291-300.
- Jawa, A. F. L. (2023). Upaya Penanggulangan Dan Status Hukum Anak Akibat Kohabitasi Menurut Hukum Adat Di Bajawa, Kabupaten Ngada Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jurnal Hukum Online, 1(1), 25-33.
- Kartodinudjo, P. M. Y. (2022). Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perpektif Hukum Pidana. *Sosialita*, 1(1), 80-89.
- Kartodinudjo, P. M. Y. (2022). Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perpektif Hukum Pidana. *Sosialita*, 1(1), 80-89.
- Kurniawan, I. N. (2002). Pendidikan Pranikah Dan Pengasuhan Islam Bagi Calon Pasangan Suami Istri: Respon Psikologi Keluarga Terhadap Siklus Tahunan Perceraian Dan Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia. In Conference Paper (Vol. 22, Pp. 2-25).
- Lasarus Jehamat Dan Kristina Jenia, “Minimalisasi Fenomena Kumpul Kebo Mahasiswa: Studi Pada Masyarakat Rt/Rw 010/003, Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang”, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 2, No. 2, 2019, H. 165.

- Maulana, F. *Politik Hukum Sanksi Pidana Atas Perbuatan Kohabitasi Di Indonesia* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Multazam, S., & Mujab, M. (2023). Delik Samen Leven Dalam Kuhp Baru Perspektif Fikih. *Syariah: Journal Of Fiqh Studies*, 1(2), 169-186
- Nugraha, A. Q., Hasan, H., & Musyahid, A. (2024). Telaah Pasal 412 Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 8298-8310.
- Nugraha, A. Q., Hasan, H., & Musyahid, A. (2024). Telaah Pasal 412 Tindak Pidana Perzinaan Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(1), 8298-8310.
- Pratama, R. I., Mahmud, A., & Zakaria, C. A. F. (2022). Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(1), 27-37.
- Sa'adi, G. M., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound). *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 1(4), 584-607.
- Sa'adi, G. M., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound). *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, 1(4), 584-607.
- Saifudin Zuhri, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dan Kumpul Kebo*, (Semarang: Cv Bima Sakti, 2013), H. 79.
- Sjam, R. R. (2022). *Fenomena Friends With Benefit Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Makassar= Friends With Benefits Phenomenon Among Students In Makassar City* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Styono, S. B. (2022). *Analisis Hukum Tentang Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Kalimantan Mab).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Jilid 6, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1984), Hal 109